

ISTIHSAN DAN APLIKASINYA DALAM WAKAF TUNAI DI INDONESIA

Hamidah Mudhofir

Program Pasca Sarjana Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

hamidahmudhofir@gmail.com

ABSTRAK

Istihsan merupakan bentuk metode ijtihad dengan cara memperhitungkan atau mencari hukum suatu masalah agar lebih baik dengan sebab tertentu selama hal itu tidak melanggar syariat Islam. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, agama yang selalu mengajarkan bagaimana menyantuni mereka yang lemah dan mengayominya sehingga ada keseimbangan dalam hidup. Lebih dari itu Islam tidak hanya berhenti pada teori.

Istihsan berdasarkan dalil yang digunakan terbagi menjadi tiga: *pertama*, beralih dari *qiyas dzahir* kepada *qiyas khafi*; *kedua*, beralih dari dalil yang bersifat umum ke sifat yang khusus; *ketiga* dari hukum *kulli* kepada tuntutan hukum yang dikecualikan (eksepsi). Sedangkan berdasarkan sandaran yang ditempuh oleh mujtahid dibagi menjadi empat macam; *istihsan qiyasi*, *istihsan nashi*, *istihsan bil „urf*, *istihsan dharuri*.

Wakaf tunai merupakan fenomena baru yang masih sering diperdebatkan mengenai legalitasnya sebagai solusi dari agama ini untuk mengentaskan kemiskinan. Karena tidak adanya dalil *sharih* dari *nash* al-Qur’an, hadis, ijmak maupun *qiyas* yang secara gamblang menjelaskan hukumnya. Meski demikian, berdasarkan praktek dan fungsinya, wakaf tunai ini jelas mempunyai manfaat yang besar bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Dengan itu maka hukum wakaf tunai ini menjadi boleh ditinjau dengan menggunakan pendekatan *istihsan bil „urf*.

Kata kunci: *Istihsan, wakaf tunai, wakaf produktif*

PENDAHULUAN

Sudah umum diketahui bahwa untuk menemukan dan menetapkan hukum-hukum *amaliyah syar’iyah* bersumber pada 4 pokok, yaitu: Al-Quran, *Al-Sunnah, Al-Ijma*”, dan *Al-Qiyas*. Meskipun ini sudah disepakati oleh *jumhurul ulama*” (mayoritas ulama) sebagai landasan hukum, namun ada juga beberapa dalil yang tidak semua ulama sepakat menjadikannya sumber atau landasan hukum. Di antara dalil-dalil yang masyhur menjadi perdebatan untuk menetapkannya sebagai dalil atas syara” ada 8 yaitu: *istihsan, al-mashalih*

al-mursal, *al-urf*, *al-istishab*, syariat orang sebelum kita, madzhab sahabat, *saddu al-dzari'ah*, dan mimpi melihat nabi. Adanya perbedaan pendapat dalam metode ijtihad ini berimplikasi pada munculnya perbedaan antara hasil ijtihad seorang mujtahid dengan yang lainnya. Perbedaan metode ini ditentukan oleh jenis petunjuk dan bentuk pertimbangan yang dipakai oleh masing-masing mujtahid dalam berijtihad.

Salah satu bentuk metode yang menjadi perdebatan adalah *istihsan*, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakannya secara praktis. *Istihsan* merupakan bentuk metode ijtihad dengan cara memperhitungkan atau mencari hukum suatu masalah agar lebih baik dengan sebab tertentu selama hal itu tidak melanggar syariat Islam. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, agama yang selalu mengajarkan bagaimana menyantuni mereka yang lemah dan mengayominya sehingga ada keseimbangan dalam hidup. Lebih dari itu Islam tidak hanya berhenti pada teori. Pada tataran praktek, Islam menggagas konsep sebagai pengejawantahan doktrin-doktrin kesosialan. Konsep keuangan Islam masyarakat Islami yang salah satu ujung tombaknya adalah wakaf menjadi senjata utama. Wakaf merupakan piranti positif yang menjadikan kelebihan harta bermanfaat. Perkembangan wakaf di Indonesiapun memasuki babak baru, di mana wakaf uang atau wakaf tunai mulai marak diperkenalkan kepada masyarakat. Wakaf uang diharapkan mampu mendongkrak pengembangan wakaf tak bergerak agar menjadi lebih optimal.

LANDASAN TEORI

Istihsan

Secara etimologis *istihsan* berasal dari kata *ha-sa-na* dengan *wazan istaf'ala* yang mempunyai makna *thalab*. Dalam hal ini *istihsan* diartikan memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu yang lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik¹. Adapun definisi *istihsan* secara terminologis terdapat beberapa perbedaan yang dirumuskan ulama *ushul fikih*.

¹ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, jilid II, Cet II (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 305.

Dari definisi yang berbeda tersebut menghasilkan adanya perbedaan titik pandang dan hasil ijtihad. Diantaranya adalah: Ibnu As-Subki menggagas dua rumusan definisi *istihsan*, yaitu²

a. ونم بوقاً سابق لنا سابق نع لودع

Beralih dari pandangan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari yang pertama.

b. تحصملا ةداعلا لنا ليلدلا نع لودع

Beralih dari pandangan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.

Dari dua rumusan definisi yang dipaparkan oleh Ibnu As-Subki, definisi yang pertama tidak diperdebatkan karena jelas bahwa divantara dua *qiyas* pasti yang terkuat harus didahulukan. Adapun definisi yang kedua, ada sebagian ulama yang menentang. Hal ini didasarkan pada apakah adat istiadat itu baik dan berlaku seperti itu pada zaman Nabi Saw atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari Nabi Saw atau dari yang lainnya. Jika ada dalil pendukung baik dalam bentuk *nash* atau *ijma*“, maka adat tersebut harus diamalkan. Namun jika sebaliknya, maka cara tersebut tertolak secara pasti.

1. Istilah *istihsan* di kalangan ulama Malikiyah diantaranya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syathibi

يلك ليلدلا ةلباقم ي ةينزج ةحصم ذخلأ وى

Istihsan dalam madzhab Maliki adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz“i (parsial) sebagai dalil yang bersifat kulli (universal).

Seorang mujtahid mestinya menetapkan hukum dengan berpedoman pada dalil yang ada dan bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid tersebut melihat adanya

² Ibid

kemaslahatan yang bersifat khusus, maka ia tidak lagi berpedoman pada dalil umum yang ada, melainkan menggunakan maslahat atau kepentingan yang bersifat khusus.³

2. Dikalangan ulama Hanafiyah terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai rumusan *istihsan*, diantaranya⁴:

a. ونع قرابعا ددعاسم مدعل هراهظا بلع ردقيلاد هتلمجا سفن ي حدقتي ليلد نع قرابع ونا

Dalil yang muncul dalam diri mujtahid yang ia tidak mampu menjelaskan karena tidak adanya faktor pendukung.

Dalam hal ini seolah-olah mujtahid dihadapkan pada dua hal, apakah hal tersebut benar sebagai dalil, ataukah spekulasi yang salah. Jika terbukti benar sebagai dalil, maka tidak ada perlu diperdebatkan mengenai keabsahannya sebagai dalil-dalil syar'î. Namun jika tidak demikian maka tidak bisa dijadikan landasan dalil.

b. ونم بوقا سايق لنا سايق بجوم نع لودعلا نع قرابع

Beralihnya mujtahid dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari yang pertama. Menurut golongan ini yang dimaksud dengan *istihsan* adalah beralihnya penggunaan *qiyas* kepada *nash al-quran*, *al-sunnah* atau adat. Contoh-contoh penerapan *qiyas* menurut pengertian ini sebagai berikut:

- Al-kitab: Dalam Al-quran Allah berfirman:
نور هطلما لا! وسيملا Dari ayat tersebut dapat ditarik hukum

³ *Ibid.* hlm 306.

⁴ Ali bin Muhammad Al-Amidy. *Al-Ihkam fi Ushuli Al-Ahkam*. Jilid IV. (Dar As-Shami'i: 2003.) Hlm 190-195.

bahwa boleh membaca Al-Qur'an bagi perempuan yang sedang haid sebagai bentuk dari *istihsan* karena lamanya masa haid. Hal ini merupakan bentuk peralihan pengkijakan atas orang junub dalam hal membaca Al-Qur'an.

- Al-Sunnah: *istihsan* tidak ada *qadha*" (mengganti hutang puasa) bagi orang yang tanpa sengaja makan ketika puasa karena lupa. Sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan :

كأقسو كمعطاً لها

"Allah yang memberimu makan dan minum"

- Adat: bentuk *istihsan* adat yang umum terjadi adalah akad sewa kamar mandi umum, dengan tidak ditetapkannya takaran air yang digunakan, waktu penggunaan dan upah untuk meringankan masyarakat.

Hal-hal yang demikian ini kembali kepada pengkhususan „illah dari suatu masalah yang terjadi. Dalam kitabnya *al-Ihkam Fi Ushuli al-Ahkam*. Al-Amidy menjelaskan bahwa perbedaan pendapat diantara para ulama *ushul* bukanlah seputar masalah makna *lafzhi*, melainkan karena adanya perbedaan pandangan dalam mendefinisikan *istihsan*. Menurut Al-Amidy sebenarnya bila *istihsan* itu diartikan sebagai "beralih dari menetapkan hukum berdasarkan dalil tertentu kepada hukum lain berdasarkan dalil yang lebih kuat, baik dalam bentuk *nash*, atau *ijma*", hukum *kulli* dan sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain yang lebih kuat, atau *nash* yang ditemukannya, atau „urf yang berlaku, atau keadaan darurat atau hukum pengecualian atau yang lainnya, maka tidak ada perbedaan

pendapat tentang kekuatannya, meskipun berbeda dalam menamainya dengan *istihsan*".⁵

Macam-Macam Istihsan⁶

Istihsan mempunyai banyak macamnya dan dapat dilihat dari berbagai segi: baik dari segi dalil yang diabaikan dan dalil yang dijadikan penggantinya maupun dari segi sandaran atau dasar diikutinya saat beralih dari *qiyas*.

1. Ditinjau dari segi dalil yang digunakan

- a. Beralihnya mujtahid dari *qiyas dzahir* kepada *qiyas khafi*. Dalam hal ini mujtahid tidak lagi menggunakan *qiyas dzahir*, melainkan menggunakan *qiyas khafi* karena dinilai lebih kuat. Misalnya dengan mewakafkan sebidang tanah yang di dalamnya terdapat jalan dan sumber air minum. Apakah dengan mewakafkan tanah tersebut sudah meliputi jalan dan sumber air minum itu atau tidak. Jika mujtahid menggunakan pendekatan *qiyas dzahir*, maka jalan dan air minum tidaklah termasuk di dalamnya sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli. Segi kesamaan antara wakaf dan jual beli adalah sama-sama melepaskan kepemilikan atas tanah. Tetapi jika dalam kasus ini dia beralih menggunakan *qiyas khafi* atau menempuh jalan lain dengan menyamakan wakaf dengan transaksi sewa menyewa, maka akan menghasilkan kesimpulan hukum lain. Yaitu jalan dan sumber air masuk dalam bagian tanah yang diwakafkan. Pendekatan ini juga menggunakan *qiyas*, namun dari segi „*illahnya* lebih lemah, maka disebut *qiyas khafi*. Meskipun demikian hal ini lebih diutamakan karena pengaruhnya

⁵ *Ibid.*, hlm 195.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, hlm 308.

dalam mewujudkan kemudahan lebih tinggi. Atau yang sering disebut dengan *Istihsan al- Qiyas*.

b. Beralihnya mujtahid dari apa yang dituntut oleh *nash* yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Misalnya sanksi hukum pencurian menurut ketentuan umum berdasarkan *nash* Al-Quran adalah potong tangan, sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Maidah* (5): 37 yang artinya “*Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu potonglah tangan-tangan keduanya*”. Ketentuan umum yang berlaku dari *nash* tersebut adalah potong tangan. Namun bila pencurian itu dilakukan pada masa paceklik atau kelaparan, maka hukum potong tangan itu tidak lagi berlaku bagi si pencuri (dibebaskan dari hukuman potong tangan). Dalam hal ini yang berlaku adalah hukum khusus.

c. Beralihnya mujtahid dari ketentuan hukum *kulli* kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian.

2. Misalnya wakaf yang dilakukan oleh seorang yang *mahjur* „*alaih li al-safahi* (orang yang diampui karena belum baligh). Berdasarkan ketentuan yang bersifat *kulli* ia tidak boleh mewakafkan hartanya karena ia tidak berwenang melakukan kebajikan dengan hartanya (*tabarru*”). Namun jika dilihat dengan menggunakan metode pendekatan *istihsan*, ketentuan ini dikecualikan bila wakaf itu dilakukan terhadap dirinya sendiri. Meskipun ia tidak memiliki wewenang berbuat kebajikan terhadap hartanya, namun dengan melakukan wakaf bagi dirinya sendiri, ia dapat menyelamatkan hartanya sesuai dengan tujuan adanya perwalian yang hakikatnya adalah melindungi harta orang yang dalam perwalian. Ditinjau dari segi sandaran atau yang menjadi dalil dalam peralihan untuk menempuh cara *istihsan* oleh mujtahid, *istihsan* terbagi menjadi 4 macam:

a. *Istihsan* yang bersandar pada *qiyas khafi*.

Dalam hal ini mujtahid meninggalkan *qiyas* yang pertama karena ia mendapati ada *qiyas* lain yang lebih kuat, meskipun *qiyas* tersebut dari satu sisi memiliki kekurangan, namun dari segi *maslahah* lebih tinggi. Contoh yang sering dikemukakan oleh para ulama adalah hukum penetapan bersih tidaknya air yang bekas dijilat burung buas (seperti burung gagak atau elang). *Nash syara'* tidak menyebutkan secara khusus mengenai hukum hal tersebut. Maka cara yang ditempuh para mujtahid adalah melalui *qiyas*, dengan cara meng*qiyaskannya* kepada air yang bekas dijilat binatang buas. *Illat* yang digunakan dalam hal ini karena dagingnya sama-sama haram untuk dimakan. Sehingga hukum air yang bekas dijilatnya sama-sama tidak bersih.

Namun berdasarkan pendekatan *qiyas khafi* air bekas jilatan burung buas itu suci. Karena burung buas itu tidak di*qiyaskan* dengan binatang buas yang haram dimakan dagingnya (*qiyas jali*) melainkan di*qiyaskan* dengan air yang bekas diminum burung biasa (tidak buas). Air ini tidak najis sebab burung meminum dengan paruhnya sehingga air itu tidak bersentuhan dengan liur burung yang melekat di lidahnya. Keadaan seperti berlaku juga pada burung buas.

b. *Istihsan* yang sandaran hukumnya adalah *nash*.

Dalam menentukan hukum mujtahid tidak menggunakan *qiyas* atau cara biasa karena ada *nash* yang menentukannya. Seperti halnya hukum jual beli *salam* (pesanan atau inden). Menurut ketentuan umum yang berlaku, jual beli semacam ini tidak sah karena barang tidak tersedia saat transaksi sedang berlangsung. Syarat sahnya transaksi jual beli adalah adanya

barang saat transaksi. Namun syarat ini tidak berlaku di sini karena telah ada *nash* yang mengaturnya, yaitu hadis Nabi yang melarang melakukan jual beli terhadap suatu barang yang tidak ada di tempat kecuali pada jual beli *salam* (pesanan).

c. *Istihsan* yang sandarannya adalah „*Urf* (adat).

Mujtahid menggunakan dasar pertimbangan atau sandaran kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan. Misalnya penggunaan pemandian umum atau kolam renang. Orang yang menggunakan pemandian umum, biasanya dikenai biaya tertentu dalam bentuk tanda masuk, tanpa diperhitungkan banyaknya air yang dipakainya dan lama waktu yang digunakannya. Hal ini sudah merupakan kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat luas. Jika di kembalikan pada hukum umum maka akan sulit, karena sudah ada ketentuan umum yang harus diikuti. Jika menggunakan akad jual beli, maka tentu menyalahi ketentuan, sebab dalam jual beli ditentukan kadar uang dan harus ditentukan juga barang yang diperjual-belikan. Jika menggunakan akad sewa menyewa, harus ada ketentuan waktu pemakaian. Maka dalam hal ini dua ketentuan jual beli atau sewa menyewa di tinggalkan karena menyandarkan pada adat atau kebiasaan yang berlaku dan diterima semua pihak.

d. *Istihsan* yang sandarannya adalah *dharurat*.

Mujtahid tidak menggunakan dalil yang secara umum harus diikuti karena adanya keadaan *dharurat* yang menghendaki adanya pengecualian. Seperti hukum mencuri yang dilakukan karena keadaan *dharurat* untuk mempertahankan hidup.

PEMBAHASAN

Kekuatan *Istihsan* dalam Ijtihad.

Berdasarkan beberapa definisi yang sudah dipaparkan di atas, terlihat bahwa ada bentuk *istihsan* yang diterima semua pihak dan untuk selanjutnya mempunyai kekuatan dalam berijtihad. Yaitu *istihsan* yang diartikan dengan “mengamalkan yang terkuat diantara dua dalil”, atau beralih dari *qiyas* kepada *qiyas* yang lebih kuat”.

Adapun *istihsan* yang beralih dari *qiyas jali* kepada *qiyas khafi* atau beralih dari dalil kepada adat kebiasaan, masih merupakan masalah yang kontroversial, yang dengan sendirinya menjadi kurang kekuatannya sebagai dalil secara umum. Imam Syafi‘i termasuk ulama yang paling keras menolak *istihsan* dalam bentuk seperti ini. Seperti ditulis dalam kitabnya, al-Risalah sewaktu ditanya, “Apakah Anda membolehkan seseorang berkata lakukanlah *istihsan* tanpa menggunakan *qiyas*? Ia menjawab, “Tidak boleh”, bahkan ia mengatakan, “Haram hukumnya seseorang berpendapat berdasarkan *istihsan* bila *istihsan* itu menyalahi *qiyas*. Karena menurutnya ini hanyalah bentuk “*talazzuz*” atau seenaknya. Seandainya boleh meninggalkan *qiyas* tentu orang yang tidak mempunyai ilmupun akan dengan mudahnya menggunakan *istihsan* sewaktu ia tidak menemukan keterangan hukum.

Meskipun dalam bukunya Imam Syafi‘i menolak adanya *istihsan* yang berbentuk kontroversial tersebut, tetapi ia menerima dan menggunakan *istihsan* yang lainnya seperti *istihsan* dalam masalah sumpah dengan menggunakan mushaf Al-Qur‘an, membuat akte pada waktu penebusan bagi kemerdekaan seorang budak, begitu juga dengan menetapkan kewajiban *mut‘ah* sebanyak 30 dirham.

Beberapa ulama yang tidak menerima adanya *istihsan* antara lain: ulama kalangan Zhahiriyyah, Syi‘ah dan Mu‘tazilah. Ulama-ulama ini secara jelas menentang adanya *qiyas*, maka secara otomatis merekapun menolak adanya *istihsan*, karena kedudukan *istihsan* sebagai dalil hukum lebih rendah dari pada *qiyas*. Di antara argumen ulama yang menolak adanya *istihsan* adalah sebagai berikut:

1. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah mengikuti apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan sebagai hukum atau meng*qiyaskan* kepada hukum Allah dan Rasul. Sedangkan *istihsan* adalah sebuah hukum buatan manusia dan bukan hukum syar*‘*i. Hal yang semacam ini didasarkan pada kehendak dan hawa nafsu, sementara umat islam tidak diperintahkan untuk mengikuti hawa nafsu.
2. Segala kejadian yang ada di muka bumi ini sebagian dari hukumnya telah ditetapkan Allah dan Rasulnya melalui *nash* kitab dan sebagian lain melalui lisan Nabi. Adapun maksud *nash* yang memerintahkan untuk mengikuti hukum *ulil amri* adalah *ijma**‘* sedangkan dalam masalah-masalah yang diperdebatkan, kita diperintahkan untuk menghubungkannya dengan *nash* yang ada dengan menggunakan *qiyas*. Tidak boleh beralih dari hukum yang dituntut oleh *nash* atau *qiyas* kepada pendapat *istihsan*, karena yang demikian itu berarti mendahulukan hukum yang ditetapkan akal ketimbang hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar*‘*i.

Dalam praktiknya ulama kalangan Hanafiyah-lah sering menggunakan *istihsan*. Beberapa alasan ulama kalangan Hanafiyah sering menggunakan *istihsan* adalah sebagai berikut⁷:

1. *Istihsan* model pertama dengan menggunakan ijtihad dan umumnya pendapat dalam menghadapi suatu kasus yang oleh syara*‘* diserahkan kepada kita untuk menentukan hukumnya. Misalnya masalah penetapan jumlah kadar *mut**‘*ah dari suami yang menceraikan istrinya yang belum dicampuri, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah (2): 236 yang artinya “*Beri Mut**‘*ahlah mereka

⁷ *Ibid.*, hlm 316-318.

atas suami yang kaya sesuai kadar kekayaannya, dan atas suami miskin menurut kadar kemampuannya". Dalam hal ini syara" menyerahkan kadar penentuan *mut"ah* kepada kita. Menentukan kadar yang harus diberikan suami adalah baik, dan inilah yang dimaksud *istihsan*.

2. *Istihsan* model kedua adalah memilih dalil yang menyalahi *qiyas jali*. Sepintas hal ini menimbulkan prasangka, namun jika diteliti lebih lanjut akan tampak bahwa dalil yang menyalahi *qiyas* itu justru lebih kuat. Inilah yang dinamakan *istihsan* menurut ulama Hnafiyah, karena mengambil dalil yang lebih kuat itu hukumnya wajib. Adapun penamaannya sebagai *istihsan* adalah untuk membedakan dalam penggunaan dalil. Jika dalam *qiyas* yang digunakan dalil *zhahir*, sedang yang digunakan dalam *istihsan* adalah dalil *khafi* yang didahului dugaan.

3. Dalil dari ayat al-Quran antara lain:

a. Firman Allah dalam surat al-Zumar (59): 18:

"Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya".

b. Firman Allah dalam surat al-Zumar (39): 55:

"Dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu".

Ayat pertama mengisyaratkan adanya pujian bagi orang yang mengikuti ucapan yang paling baik. Ayat kedua mengandung perintah untuk mengikuti yang terbaik dari apa yang diturunkan Allah. Jika mengikuti cara yang terbaik itu tidak mempunyai porsi

kekuatan dalam dalil, tentu Allah tidak mengisyaratkan hal yang demikian. Ini berarti *istihsan* yang tidak lain adalah bentuk upaya untuk berbuat baik itu diakui kekuatannya dalam agama.

4. Argumen dari hadis:

Sabda Nabi, “*Apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian itu disisi Allah adalah baik*”. Seandainya sisi *istihsan* itu tidak kuat, maka tentu tidak akan baik disisi Allah. Argumen *Ijma*”, seperti yg dikemukakan sebelumnya tentang penggunaan *istihsan* adalah apa yang disebutkan tentang *istihsan* yang dilakukan oleh ulama tentang penggunaan pemandian umum tanpa menentukan jumlah air yg digunakan dan lama waktu pemakaiannya.

6. Argumen rasionalnya adalah bahwa menetapkan hukum *qiyas* bertujuan untuk mendatangkan *maslahah*. Namun bila dalam suatu keadaan tertentu *qiyas* yang digunakan justru berakibat pada menghilangkan kemaslahatan, sedang dalam waktu yang sama terdapat cara lain yang lebih alternatif sebagai solusinya, maka meninggalkan *qiyas* untuk menggunakan cara lain yang mendatangkan *maslahah* dan tidak bertentangan dengan syara” adalah tindakan yang lebih bijaksana dari tinjauan pemberlakuan hukum, yakni untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa perbedaan pendapat dalam hal ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam mengartikan apa itu *istihsan*. Oleh karenanya jurang perbedaan di antara

para ulama tersebut sebenarnya bisa dipersempit bahkan mungkin bisa dihilangkan. Perbedaan pendapat tersebut hanya ada bila *istihsan* diartikan sebagai “beralih dari menetapkan hukum berdasarkan dalil kepada adat kebiasaan”. Jika yang dimaksud dengan adat adalah segala yang disepakati oleh umat dari golongan *ahlu al-halli wa al-aqdi* (para pakar yang mewakili umat) maka ini berarti beralih dari dalil *ijma*” yang sudah disepakati. Bila yang dimaksud adat adalah adat yang tidak dapat dijadikan *hujjah* seperti adat kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan, maka tidak boleh meninggalkan dalil syara” karena menggunakan adat seperti ini.

Aplikasi Istihsan dalam Wakaf Tunai

Wakaf adalah sebuah kata serapan dari bahasa Arab, *al-waqf*, secara etimologi mempunyai arti *al-habsu* (menahan). Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (nomina) dari ungkapan *waqfu al-syai*”, yang berarti menahan sesuatu.⁸

Wahbah al-Zuhaily mendefinisikannya dengan menahan/melindungi sesuatu dari eksploitasi. Secara terminologi paraulama berbeda pendapat mengenai wakaf.

Diantaranya definisi wakaf adalah:

- a) Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan harta dan mendedekahkan manfaatnya untuk hal-hal yang positif dengan sifat kepemilikan penuh tetap berada dalam tangan pewakaf. Pendapat ini berbeda dengan dua pengikut madzhabnya –Abu Yusuf dan Muhammad Syaibani- dan juga ulama Syafiiyah dan Hanabilah yang memandang bahwa wakaf adalah akad *lazim*, dan kepemilikan setelah akad terlepas dari pewakaf dan menjadi milik Allah.⁹

⁸ Lihat Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab* !-Σ-β, Cairo: Dar al-Hadis, 2003, vol. 9, hal. 378

⁹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004)hlm 7599.

- b) Ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf sebagai pemberian manfaat suatu harta secara lazim dan menjaga keutuhan barang tersebut dengan kepemilikan tetap berada ditangan pemberi.¹⁰

Dari pemaparan di atas dapat ditarik benang merah bahwa Abu Hanifah dan Malikiyah memiliki persamaan dalam definisi, yaitu menahan harta yang diwakafkan dengan menetapkan kepemilikan tetap berada di tangan pewakaf. Akan tetapi mereka memiliki perbedaan pendefinisian di sisi lain, mengenai apakah wakaf itu lazim atau tidak. Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah akad tidak lazim, sehingga pewakaf dapat mengambil kembali harta yang diwakafkan dan bahkan membatalkan akadnya, sedangkan ulama Malikiyah yang melihat wakaf adalah akad tidak lazim, walaupun kepemilikan tetap berada di tangan pewakaf namun tetap pewakaf tidak boleh membatalkan akad tersebut.

Perbedaan lain antara Abu Hanifah dan dua murid besarnya –Abu Yusuf dan Muhammad Syaiban- terletak pada *takyif*. *Takyif* wakaf menurut Abu Hanifah tertelak pada posisi yang sama seperti akad pinjam meminjam, karena status harta yang diwakafkan tetap milik pewakaf, sedangkan yang diberikan adalah manfaat/hasil dari harta tersebut. seperti halnya barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Oleh karena itu akad wakaf tidak lazim menurutnya. Sedangkan dua sahabatnya menilai akad wakaf adalah lazim seperti pendapat jumhur ulama.¹¹

Ulama madzhab Hanafi yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad bin Hasan al-Syaiban dan diteruskan oleh muridnya Zufar dan Anshori, malikiyah, salah satu pendapat syafiiyah, dan salah satu riwayat hanabilah menyetujui adanya wakaf uang tunai ini. Pendapat ini kemudian dipilih oleh Ibnu Taimiyah.

Malikiyah adalah satu-satunya madzhab yang membolehkan wakaf kontemporer. Ia menilai bahwa wakaf uang tunai dibolehkan karena uang itu

¹⁰ *Ibid.*, hlm 7602.

¹¹ *Ibid.*, hlm 7599.

bersifat kontemporer, dapat habis setelah diambil manfaatnya. Iapun menilai wakaf in bagian dari sedekah, maka boleh menggunakan sighthat *ta''bid* atau *mu''aqgot*.¹² Setelah mengkomparasikan beberapa alasan dari dua dalil di atas, maka pendapat yang rajih adalah yang membolehkan wakaf tunai dengan beberapa alasan:

1. Tidak ada *nash sharih* dan *ijmak* serta *qiyas* yang legal dalam hukum pelarangan wakaf tunai. Sedangkan beberapa pendapat yang menolak adanya wakaf tunai ini berdasarkan pada akal (*ma''qul*) yang tidak lain adalah: Syarat barang wakaf bersifat *ta''bid* (selamanya) dan syarat yang mengharuskan wakaf tidak habis dikonsumsi.¹³
2. Prinsip awal wakaf adalah boleh secara umum dan kaidah yang membolehkan segala bentuk muamalat selama tidak ada dalil yang menentang. Bahkan wakaf uang jika ditinjau dari segi maslahat yang dikandungnya memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat secara umum.¹⁴ Seperti yang juga dikemukakan Wahbah al-Zuhaili bahwa wakaf tunai ini termasuk bagian dari pengecualian karena tidak ada *nash sharih* dan dibolehkannya wakaf tunai adalah atas dasar *istihsan bil ,,urf* (adat kebiasaan) yang mempunyai kekuatan yang sama besar dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan teks.¹⁵
3. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mebolehkan wakaf tunai. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumen ini didasarkan pada hadis Umar yang sudah disebutkan di atas. Dan dari sini MUI merumuskan definisi baru tentang wakaf, yaitu:¹⁶

¹² Ibid., hlm 10

¹³ Ibid., hlm 14

¹⁴ Ibid., hlm 14

¹⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan... hlm 2*

¹⁶ Ibid., hlm 17

دوجوم حابم فرصم بلع وتبقرى ونيع ءاقب عم وب عافتلا نكيم لام سبح

“Menahan sebagian harta yang tidak dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”

Manajemen Pengelolaan Dana dan Pembiayaan

Dalam konteks wakaf, pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Monzer Kahf membedakan pembiayaan proyek wakaf ke dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan baru harta wakaf secara institusional.¹⁷

- Model pembiayaan proyek tradisional
 - a. Menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta yang lama. Sebagai contoh wakaf air minum yang dilakukan oleh Ustman bin Affan kepada kaum muslimin setelah dibeli dari seorang Yahudi. Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf, misalnya pinjaman untuk membeli pupuk dan benih atau upah pekerja yang diperlukan. Syarat yang umum berlaku adalah mendapat izin dari badan pengawas (*nazhir*).
 - b. Penukaran pengganti (substansi) harta wakaf, misalnya pertukaran bangunan sekolah di wilayah yang jarang penduduknya dengan bangunan sekolah yang pada penduduk.

¹⁷ *Ibid*, hlm 77-86.

- c. Model pembiayaan *hukr* (sewa berjangka panjang dengan *lump sum* pembayaran di muka yang besar). Model ini diasiasi agar tidak terjadi penjualan harta wakaf.
- d. Pembiayaan *ijaratain* (sewa dengan dua kali pembayaran). Model ini menghasilkan sewa jangka panjang yang terdiri atas dua bagian. *Pertama*, uang muka *lump sum* yang besar untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan. *Kedua*, sewa tahunan secara periodik selama masa sewa. Model ini hampir mirip dengan *hukr*, bedanya jika *ijaratain* uang muka hanya boleh digunakan untuk merekonstruksi harta wakaf.

Peran Perbankan Syariah¹⁸

Beberapa alternatif peran dan posisi perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf tunai, yaitu:

1. Bank Syariah sebagai *nazhir* penerima, penyalur dan pengelola dana wakaf. Dalam hal ini Wakif yang menyetorkan dana wakaf ke bank syariah akan menerima Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan oleh bank syariah, sehingga tanggung jawab penggalangan dan pengelolaan sepenuhnya berada di tangan bank syariah. Operasionalisasi sertifikat wakaf tunai dapat dijabarkan sebagai berikut.
 - a) Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan yang sesuai dengan tuntunan syariah. Di sini bank sebagai *nazhir* mengelola atas nama wakif.
 - b) Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan dana hibah.

¹⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009) hlm 36.

- c) Wakaf tunai dilakukan tanpa adanya batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang telah ditentukan oleh wakif.
 - d) Wakaf tunai selalu menetima pendapatan dengan tingkat (rate) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
 - e) Kualitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang dibelanjakan.
 - f) Wakif boleh meminta bank untuk mempergunakan keseluruhan profit.
 - g) Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar (ditetukan kemudian).
 - h) Wakif boleh meminta bank untuk memindahkan wakaf tunai pada jumlah tertentu dari rekening wakif kepada pengelola harta wakaf (*nazhir*).
 - i) Setiap setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima, dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan barulah diterbitkan Sertifikat Wakaf Tunai.
 - j) Prinsip dan dasar-dasar wakaf tunai dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.
2. Bank Syariah sebagai *nazhir* penerima dan penyalur dana wakaf. Dalam hal ini pengelolaan akan dilakukan oleh lembaga lain, mislanya Badan Wakaf Indonesia (BWI)
 3. Bank syariah sebagai pengelola (*fund manager*) dana wakaf.
 4. Bank syariah sebagai kustodi (penitipan). Hal ini terjadi jika pemerintah menunjuk *nazhir* yang memiliki wewenang penuh sebagai penerima, pengelola dana sekaligus penyalur dana wakaf tunai. Bank syariah bisa berperan sebagai kustodi (penitipan) Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

5. Bank syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia. Di sini bank syariah tidak mengadministrasikan Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Melainkan bank berfungsi sebagai memelihara rekening BWI selayaknya rekening-rekening yang lainnya yang akan mendapatkan bonus atau bagi hasil sesuai dengan jenis dan prinsip syariah yang digunakan (*giro, wadi''ah, tabungan wadi''ah, atau tabungan mudharabah*).

Peran Lembaga Penjamin

Bagaimanapun usaha pengelolaan menginvestasikan uang itu pasti mempunyai resiko kerugian. Lalu bagaimana cara menghindari resiko tersebut? Di satu sisi pengelolaan wakaf tunai bisa diserahkan kepada bank syariah melalui konsep *wadi''ah*, dimana bank syariah yang mencari perusahaan untuk investasi, karena bank dalam hal ini lebih mengetahui perusahaan-perusahaan yang layak dan dana wakaf tidak akan hilang karena dijamin oleh bank syariah. Tapi bagaimana jika wakaf tunai ini dikelola oleh lembaga *nazhir* yang independen dengan pola pengembangan melalui sistem perusahaan, tentu resiko kerugian akan sangat mungkin terjadi. Maka diperlukan lembaga penjamin syariah yang mempunyai kejelasan kontrak, karena kontrak inilah yang akan menentukan sah-tidaknya secara syariah.

Lembaga penjamin berupa lembaga asuransi syariah (lembaga penjamin syariah). Dalam kontrak yang digunakan oleh lembaga penjamin ini adalah tolong-menolong atau akad *tabarru''* atau dapat juga diartikan sebagai derma atau sumbangan. Tujuan dana *tabarru''* ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu sesama peserta asuransi syariah apabila salah satu anggotanya terkena musibah (*lost*).¹⁹

Selain menggunakan akad *tabarru''* asuransi juga menggunakan akad *mudharabah* atau investasi bagi hasil di mana pihak asuransi hanyalah pengelola dana yang terumpul dari para peserta. Dalam konsep asuransi syariah ini juga

¹⁹ *Ibid. hlm 59.*

mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Sehingga para peserta yang bahkan baru sekali meskipun karena satu ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sudah dia bayarkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian kecil yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru*".

Dengan demikian pengelolaan dana wakaf tunai dapat dijaga jika terjadi *lost*, dan penjaminan kepada lembaga asuransi syariah melalui penyetoran premi sesuai kesepakatan akan menjadi modal bagi pengembangan asuransi syariah ke depan.

KESIMPULAN

Meskipun *istihsan* sebagai salah satu bentuk metode dalam pengambilan hukum masih terus diperselisihkan antara para ulama, namun dalam praktiknya hampir semua ulama menggunakan metode *istihsan* ini.

Istihsan berdasarkan dalil yang digunakan terbagi menjadi tiga: *pertama*, beralih dari *qiyas dzahir* kepada *qiyas khafi*; *kedua*, beralih dari dalil yang bersifat umum ke sifat yang khusus; *ketiga* dari hukum *kulli* kepada tuntutan hukum yang dikecualikan (eksepsi). Sedangkan berdasarkan sandaran yang ditempuh oleh mujtahid dibagi menjadi empat macam; *istihsan qiyasi*, *istihsan nashi*, *istihsan bil „urf*, *istihsan dharuri*.

Wakaf tunai merupakan fenomena baru yang masih sering diperdebatkan mengenai legalitasnya sebagai solusi dari agama ini untuk mengentaskan kemiskinan. Karena tidak adanya dalil *sharih* dari *nash* al-Qur'an, hadis, ijmak maupun *qiyas* yang secara gamblang menjelaskan hukumnya. Meski demikian, berdasarkan praktek dan fungsinya, wakaf tunai ini jelas mempunyai manfaat yang besar bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Dengan itu maka hukum wakaf tunai ini menjadi boleh ditinjau dengan menggunakan pendekatan *istihsan bil „urf*.

Istihsan bil „urf adalah salah satu *dalil mukhtalaf fihi* yang masih diperselisihkan kehujjahannya dalam menentukan syara". Tetapi ulama sepakat ketika tidak ada *nash* dari al-Qur'an, al-Sunnah,

ijmak dan *qiyas*, maka diperbolehkan beralih dari *nash* yang dalam hal ini *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*, selama ada *illat* yang kuat dan tidak bertentangan

dengan syara" atau menjadikan „urf yang tidak bertentangan dengan syara" sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sebuah hukum. Karena untuk sampai pada kesimpulan suatu hukum seorang mujtahid harus paham betul „urf dan kebiasaan masyarakat suatu tempat, sehingga fatwa tersebut mendatangkan masalah bukan *mafsadah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. 2004. *Al-Fikh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Dewan Direksi Majelis Wakaf Kuwait. 1983. *Al-Maushu"ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: wizarah al-Auqaf.
- Ibnu Manzhur, *Lisan Al-, Arab*. 2003. Cairo: Darul Hadis.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2006. *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Muhammad Al-Amidy, Ali. *Al-Ahkam fi Ushu al-Ahkam*. 2003. Saudi Arabia: Dar As-Shami"i.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2008. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2009. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Ushul Fikih Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.